



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon:(024) 3543063–Faksimile:(024)3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel:[kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-661 24 Oktober 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah  
di tempat

Sehubungan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.17/743 Tanggal 3 Juli 2023 dan Nomor 180.17/1038 Tanggal 19 September 2023 perihal Permohonan Pengharmonisasian Raperda Provinsi Jawa Tengah bersama ini disampaikan bahwa:

1. Konflik Sosial;
2. Pembentukan Kedaulatan Pangan;
3. Sistem Air Minum Regional; dan
4. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan agar memperhatikan rekomendasi hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

LAMPIRAN  
SURAT KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA JAWA TENGAH  
NOMOR : W.13-PP.04.02-661  
TANGGAL : 24 Oktober 2023

HASIL PENGHARMONISASIAN,PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Rancangan Peraturan Daerah tentang Konflik Sosial

1. Judul

- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Kop garuda  
GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...

- Dasar kewenangan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Konflik Sosial berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diberikan secara atribusi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. Konsiderans Menimbang

Konsiderans menimbang suatu Peraturan Daerah saran masukan agar disesuaikan dengan angka 23 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Menimbang: a. bahwa ...;  
b. bahwa ...;  
c. bahwa ...;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;

3. Dasar Hukum Mengingat

Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan disarankan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lampiran II angka 39 menyebutkan "Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah". Angka 40 menyebutkan "Jika terdapat Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum".

4. Ketentuan Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lampiran II angka 109 menyebutkan "Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan”.
5. Pasal 1 angka 3 hanya ada 1 (satu), tidak terdapat dalam pasal lainnya dalam batang tubuh, disarankan dihapus sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  6. Pasal 1 angka 10 tanda baca koma, disarankan dihapus sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  7. Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup disarankan menjadi bab tersendiri. Sesuai Lampiran II angka 98 huruf c Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
  8. Pasal 5 huruf g, Pasal 18 huruf a diakhir frasa ditambahkan konjungsi sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  9. Pasal 6 ayat (2) frasa “Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik” ditulis dalam setiap kata menggunakan huruf kecil karena tidak dicantumkan dalam ketentuan umum sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Berlaku untuk pasal dalam batang tubuh.
  10. Pasal 9 disarankan agar dimasukkan dalam kegiatan deteksi dini dan cegah dini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c. penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dan huruf d. peningkatan dan pemanfaatan modal sosial.
  11. Pasal 10 ayat (3) frasa “...disarankan informasi yang menurut derajat kerahasiaannya harus disampaikan kepada Gubernur.” Saran agar dibatasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
  12. Pasal 22 ayat (2) huruf a diakhir frasa ditambahkan tanda baca titik koma “;” dan konjungsi sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  13. Pasal 23 disarankan agar dimasukkan dalam Rehabilitasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 60 ayat (3) menyebutkan “Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Ayat (4) menyebutkan “ Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik”.
  14. Pasal 24 disarankan agar dimasukkan dalam Rekonstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam pasal 62 Ayat (3) menyebutkan “Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi”. Ayat (4) menyebutkan “Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik Konflik”.
  15. Pasal 24 ayat (2) huruf e, Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (3) huruf d diakhir frasa ditambahkan konjungsi sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  16. Pasal 25 ayat (3) diantara frasa “...sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” ditambahkan kata “dengan” sehingga menjadi “...sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
  17. Dalam batang tubuh BAB VII disarankan agar dimasukkan dalam peran serta masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 63 ayat (4) menyebutkan “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    - a. pembiayaan;
    - b. bantuan teknis;
    - c. penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi Korban Konflik; dan/atau
    - d. bantuan tenaga dan pikiran.”.

18. Pasal 29 ayat (1) penggunaan kata “wajib” memiliki konsekuensi suatu sanksi sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
19. Dalam batang tubuh pasal 31 disarankan agar dimasukkan dalam Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 65 menyebutkan “Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penanganan Konflik;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penanganan Konflik;
  - c. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penanganan Konflik;
  - d. penyebarluasan informasi penanganan Konflik; dan
  - e. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab Masyarakat”.”, yang belum terdapat dalam rancangan peraturan daerah ini agar untuk disesuaikan.
20. Pasal 36 ayat (1) disarankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dalam Pasal 57 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami konflik dan memiliki keterbatasan kemampuan pendanaan dapat mengajukan permintaan dana pascakonflik kepada Pemerintah melalui dana alokasi khusus dengan melampirkan kerangka acuan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik beserta rencana anggaran biaya.”
21. Pasal 38 disarankan perumusan norma “Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan” sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
22. Pasal 39 ditambahkan tanda baca koma “,” setelah kata “...mengetahuinya...” sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

## B. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedaulatan Pangan

### 1. Judul

- Untuk disesuaikan dengan Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Sesuai dengan angka 4a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan: Judul Rancangan Peraturan Perundang-undangan, sebelum judul ditambahkan kata RANCANGAN yang ditulis dengan huruf kapital dan untuk nomor dan tahun hanya ditulis tanda baca berupa 3 (tiga) titik (elipsis).

Kop garuda  
GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...

- Judul disarankan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
- Secara kewenangan sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  - Sub Urusan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian pangan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.
  - Sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu:
    - a. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
    - b. pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
    - c. penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
    - d. promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.

2. **Konsiderans Menimbang**  
disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Disarankan dirumuskan kembali unsur yuridis.
3. **Dasar Hukum Mengingat**  
disesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. **Diktum**  
penulisan "**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**" dan "**GUBERNUR JAWA TENGAH**" tidak tebal/bolt.
5. **Bab I**  
penulisan bab dan judul bab tidak tebal/bolt. Berlaku untuk selanjutnya.
6. **Batang Tubuh**
  - a. **Bab I Ketentuan Umum**  
disarankan dikaji kembali disesuaikan dengan materi muatan yang akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Agar memperhatikan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ketentuan umum berisi:
    - a. batasan pengertian atau definisi;
    - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
    - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
  - b. **Pasal 4**  
ruang lingkup disarankan disesuaikan dengan judul bab.
  - c. **Bab III dan seterusnya**
    - disarankan dikaji kembali dan dirumuskan kembali materi muatan yang akan dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - untuk tata penulisan disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. **Penjelasan**  
disesuaikan dengan angka 174 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan.

### C. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Air Minum Regional

#### 1. Judul

- Untuk disesuaikan dengan Lampiran Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah

Kop garuda  
GUBERNUR JAWA TENGAH

- Judul disesuaikan antara Judul Raperda dengan Judul Penjelasan karena berbeda.
  - Secara kewenangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum lintas Daerah kabupaten/kota. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan-Peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri PU Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.
  - Terkait hasil analisis dan evaluasi untuk dijadikan Peraturan Daerah dalam bentuk *Omnibuslaw* tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Air, kami serahkan sepenuhnya kepada Daerah dengan catatan mengajukan kembali harmonisasi terhadap Peraturan Daerah *Omnibuslaw* tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Air tersebut.
2. **Konsiderans Menimbang**  
Konsiderans menimbang suatu perda disesuaikan dengan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. saran untuk ditambahkan unsur filosofis karena huruf a dan huruf b dalam raperda ini merupakan unsur sosiologis.
  3. **Dasar Hukum Mengingat**  
Dasar hukum mengingat disesuaikan dengan angka 39 dan 40 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 selain itu dasar hukum lain untuk dihapus.
  4. **Diktum**  
Diakhiri tanda baca titik sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 58.
  5. **Ketentuan Umum**
    - Sesuaikan dengan angka 99 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tambahkan frasa Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
    - Pasal 1 angka 7, 22, 28, 29, 30, 31, disarankan untuk dihapus karena Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
  6. Pasal 5 frasa Pemerintah Provinsi cukup ditulis Pemerintah Daerah. Berlaku untuk selanjutnya.
  7. Pasal 6 ayat (2) kata wajib menimbulkan sanksi bila tidak dilaksanakan, saran dikaji kembali apakah ada sanksinya, kalau tidak kata wajib bisa dihapus atau diganti harus.
  8. Pasal 7 ayat (2) disesuaikan dengan PP Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 25 ayat (2) yaitu tambahkan kapasitas terpasang sudah dimanfaatkan secara optimal.
  9. Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk singkatan JP dan BJP tidak ada dalam ketentuan umum sehingga bisa dipanjangkan atau diberi singkatan dalam ketentuan umum. Berlaku untuk pasal selanjutnya.
  10. Pasal 10 ayat (5) rumusan masih rancu, saran dibuat dua ayat
    - (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengakibatkan penghentian sementara pelayanan Air Minum kepada masyarakat oleh penyelenggara SPAM.
    - (2) Penyelenggara SPAM dalam melaksanakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat.
  11. Pasal 11 ayat (2) Apakah Pemprov punya kewenangan dalam Pengembangan SDM mengingat berdasarkan PP Nomor 122 Tahun 2015 Pasal 30 ayat (2) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
  12. Pasal 14 ayat (2) huruf a kenapa visi dan misi tidak dijelaskan dalam ayat selanjutnya, untuk dikaji kembali.
  13. Pasal 16 ayat (6) acuan salah seharusnya ayat (5)

14. Pasal 23 ayat (1) Acuan salah seharusnya Pasal 13 huruf d
15. Pasal 31 ayat (4) kata wajib menimbulkan sanksi jika tidak dilaksanakan, apakah ada konsekuensinya, saran dikaji kembali.
16. Pasal 31 ayat (3) dan (4) terkait pendelegasian apakah dengan peraturan sendiri-sendiri atau dengan satu peraturan. Gunakan kata dengan untuk peraturan sendiri-sendiri dan gunakan kata dalam untuk menjadi satu peraturan saja.
17. Pasal 46, Pasal 47 dikaji kembali sumbernya dari mana.
18. Pasal 52 sampai dengan Pasal 54 untuk dijadikan BAB tersendiri, tidak masuk dalam BAB Pendanaan.
19. BAB X Pembinaan dan Pengawasan untuk dikaji kembali karena, terkait pengawasan belum diatur dalam BAB tersebut.
20. Pasal 57 ayat (1) acuan salah seharusnya Pasal 56 ayat (1) huruf b.
21. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF disarankan agar Sanksi Administratif tidak berdiri sendiri melainkan dirumuskan menjadi satu bagian dengan pasal yang dikenai sanksi.
22. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP disarankan ditambahkan satu Pasal terkait jangka waktu peraturan pelaksanaannya, saran:

Pasal ...

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

23. Penjelasan

- Judul penjelasan disesuaikan dengan judul raperda.
- Penjelasan Pasal Demi Pasal disisir kembali jumlah pasalnya.

D. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

1. Teknik penulisan menggunakan huruf "bookman old style" ukuran 12.
2. Judul

Agar diperbaiki menjadi:

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR ... TAHUN ...

Sesuai Lampiran II angka 4a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Nama peraturan perundang-undangan disarankan diperbaiki menjadi:

"PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN"

Sesuai nomenklatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022.

Penulisan jabatan "GUBERNUR JAWA TENGAH" diakhiri tanda baca koma.

3. Konsiderans Menimbang
 

Huruf d diakhiri dengan tanda baca titik koma.
4. Dasar Hukum Mengingat
 

Dasar Hukum Mengingat tidak perlu terlalu banyak, agar disesuaikan dengan Lampiran II angka 39 dan angka 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
5. Diktum
 

Kata "DAN" menggunakan huruf kecil sehingga menjadi "dan".

Kata "MEMUTUSKAN" diakhiri dengan tanda baca titik dua.

Judul pada Diktum agar disesuaikan.
6. Batang Tubuh
  - a. Pasal 1
    - Angka diakhiri dengan tanda baca titik.
    - Angka 7, saran perbaikan rumusan "Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah".
  - b. Pasal 2
 

Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diberikan batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1.
  - c. Pasal 3
 

Huruf d ditambahkan konjungsi.

- d. Pasal 4
- Kata “Pendidikan” pada huruf a dan huruf b diganti dengan frasa “Pembinaan Ideologi”  
Untuk selanjutnya agar disesuaikan.
  - Huruf e, penulisan kerja sama berdasarkan KBBI dipisah
- e. Pasal 6  
Agar dicermati kembali pengertian Pendidikan, pelaku penyelenggaraan Pendidikan, kemudian kewenangan dari pihak-pihak dalam Pasal 6.
- f. Pasal 8  
Huruf b sampai terakhir agar dicermati kembali terkait bentuk Pendidikan yang akan diberikan.
- g. Pasal 11  
Pasal ini agar dicermati kembali dan disandingkan dengan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2003.
- h. Pasal 13 ayat (3)  
Rincian menggunakan huruf kecil kecuali sudah diberikan Batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1.
- i. Pasal 16  
Rumusan pendelegasian diperbaiki menjadi, “Ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dalam Peraturan Gubernur”.
- j. Pasal 22  
Disarankan diperbaiki menjadi:  
Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k. Penjelasan
- Judul agar disesuaikan
  - Saran perbaikan:
    - I. UMUM
    - II. PASAL DEMI PASAL
      - Pasal 1  
Cukup jelas.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

NIP 196603291990031001